



**BUPATI LAMANDAU**

**PERATURAN BUPATI LAMANDAU  
NOMOR 13 TAHUN 2009**

**TENTANG**

**DISPENSASI PELAYANAN PENCATATAN KELAHIRAN DALAM MASA  
TRANSISI BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006  
TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI LAMANDAU,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka dispensasi pelayanan Pencatatan Kelahiran dalam masa transisi berlakunya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 dan berkaitan dengan ketentuan dalam pasal 102 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 menyongsong berlakunya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 secara efektif sebagaimana yang dimaksud dalam surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 474.1/ 1274/SJ maka perlu mempersiapkan masyarakat lebih awal dan secara baik dalam memberikan perlindungan terhadap status dan hak sipil seseorang, guna meningkatkan tertib administrasi kependudukan yang menyangkut akurasi data kelahiran di Kabupaten Lamandau;
- b. bahwa untuk pelaksanaan dispensasi pelayanan Pencatatan Kelahiran di Kabupaten Lamandau sebagaimana maksud huruf a diatas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Lamandau.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3475);
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Barito Timur di

- Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4180);
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
  4. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
  5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
  6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736);
  8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
  9. Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Daerah;
  10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil di Daerah.
  11. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 10 Tahun 2007 tentang Administrasi Kependudukan Kabupaten Lamandau
  - 12.

(Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2007 Nomor 10 Seri C);

Surat edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : 474.1/2218/SJ  
Tanggal 01 Agustus 2008 Perihal Rencana Strategis 2011 "Semua Anak Indonesia Tercatat Kelahirannya"

## **MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI LAMANDAU TENTANG DISPENSASI PELAYANAN PENCATATAN KELAHIRAN DALAM MASA TRANSISI BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006 TENTANG ADMINSTRASI KEPENDUDUKAN.**

### **BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lamandau;
2. Bupati adalah Bupati Lamandau;
3. Pejabat Penyelenggara adalah Pejabat Pemerintah Kabupaten Lamandau yang bertanggungjawab dan berwenang atas urusan Adminstrasi Kependudukan di Kabupaten Lamandau;
4. Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana adalah Perangkat Daerah Kabupaten Lamandau yang melaksanakan pelayanan urusan Administrasi Kependudukan;
5. Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Lamandau yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik dari pelaksanaan setiap pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
6. Dispensasi adalah Pengecualian dari aturan karena adanya pertimbangan yang khusus;
7. Akta kelahiran adalah surat lahir bagi setiap penduduk warga Negara Indonesia yang dibuat berdasarkan peraturan perundang-undangan kependudukan yang berlaku.

### **BAB II DISPENSASI PELAYANAN AKTA KELAHIRAN Pasal 2**

Dispensasi Pelayanan Pencatatan Kelahiran diberikan kepada warga Kabupaten Lamandau yang lahir sebelum berlaku secara efektif Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan

### **Pasal 3**

- (1) Dispensasi pelayanan akta kelahiran diberikan dengan tidak memerlukan penetapan Pengadilan Negeri bagi warga Kabupaten Lamandau yang pencatatan kelahirannya terlambat;
- (2) Dispensasi pelayanan akta kelahiran sebagaimana maksud ayat (1) pasal ini pencatatanya harus tetap dilengkapi dengan persyaratan administrasi kecuali penetapan Pengadilan Negeri untuk Pencatatan Kelahiran.

### **Pasal 4**

Dispensasi pendaftaran pelayanan akta kelahiran sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) pasal 3 Peraturan ini dilakukan secara objektif dan transparan.

## **BAB III**

### **STATUS HUKUM PENERBITAN AKTA KELAHIRAN**

#### **Pasal 5**

- (1) Penerbitan Akta kelahiran di bagi dalam 3 (tiga) status hukum;
- (2) Status hukum sebagaimana maksud ayat (1) pasal ini adalah masing-masing untuk :
  - a. Anak pasangan suami istri dari perkawinan yang sah;
  - b. Anak seorang Ibu;
  - c. Anak yang tidak diketahui asal-usulnya atau tidak diketahui keberadaan orang tuanya.

## **BAB IV**

### **PELAKSANAAN DAN PELAPORAN**

#### **Pasal 6**

- (1) Pelaksanaan dispensasi pelayanan pencatatan kelahiran dilakukan di seluruh wilayah Kabupaten Lamandau;
- (2) Berhasilnya Pelaksanaan dispensasi pelayanan pencatatan kelahiran tidak hanya tanggungjawab Dinas Kependudukan, Catatan Sipil Kabupaten Lamandau selaku instansi pelaksana, melainkan seluruh Pejabat dan kepala Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lamandau serta Lurah, Kepala Desa, RW dan RT seluruh Kabupaten Lamandau.

### **Pasal 7**

- (1) Laporan baik persiapan dan pelaksanaan dispensasi pelayanan pencatatan kelahiran dibuat oleh Bupati Lamandau melalui Dinas Kependudukan, Catatan Sipil Kabupaten Lamandau selaku Instansi pelaksana;
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri Cq. Direktur Jendral Administrasi Kependudukan.

### **Pasal 8**

Laporan pelaksanaan pencatatan kelahiran sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) dan (2) pasal 7 Peraturan ini dilakukan setiap 1 (satu) bulan sekali selama 1 (satu) tahun masa transisi yang telah ditentukan.

## **BAB V ATURAN PERALIHAN Pasal 9**

- (1) Bagi seluruh masyarakat Kabupaten Lamandau yang masih belum mencatat peristiwa kelahirannya diharapkan dengan adanya masa transisi pemberlakuan Undang-undang 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan ini, supaya membuat pencatatan kelahirannya sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam pasal 3 Peraturan ini.
- (2) Dispensasi pelayanan pencatatan kelahiran diberlakukan selama 1 (satu) tahun sejak diberlakukannya Peraturan ini.

## **BAB VI P E N U T U P Pasal 10**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lamandau.

**Ditetapkan di : Nanga Bulik  
Pada tanggal : 18 Pebruari 2009**

**BUPATI LAMANDAU,**

**ttd**

**MARUKAN**

**Di Undangkan di : Nanga Bulik**  
**Pada tanggal : 18 Pebruari 2009**

**Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMANDAU,**

**ttd**

**MASRUN**

**BERITA DAERAH KABUPATEN LAMANDAU**  
**TAHUN 2008 NOMOR : 92**